



PUTUSAN

Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. (saat ini berdomisili di Sutera Feronia 7 No 11 Alam Sutera RT 004/ RW 001, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang, Provinsi Banten), dalam hal ini memberi kuasa kepada ****, advokat beralamat di ****, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ****2019, sebagai Penggugat; -----

melawan :

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provisi DKI Jakarta. (saat ini berdomisili di Jagung. Timur, Serpong Utara, Tangerang, Provinsi Banten), sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perubahan / mencabut terhadap sebagian tuntutan, yaitu mencabut mengenai tuntutan nafkah dan hanya perceraian dan hak asuh anak saja selengkapny mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **** Januari 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BT. Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No **** tertanggal 15 Januari 2004; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; -----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Pemalang hingga tahun 2005. Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta bulan November 2005. Dan bertempat tinggal berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya. Hingga pada akhirnya pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah dan di tempati bersama di Tangerang yang beralamat di Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di Pondok Jagung. Timur, Serpong Utara, Tangerang, Provinsi Banten; ---

Hal 2 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: -----

4.1. Anak I, Perempuan, lahir pada ****Oktober 2008; ---

4.2. Anak II, Laki-laki, lahir pada *** Februari 2010; -----

5. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak kepada Penggugat; -----

6. Bahwa awalnya Penggugat merasa baik baik saja meskipun Tergugat tidak menafkahi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap menyayangi Tergugat sebagai suaminya; -----

7. Bahwa Penggugat mendukung Tergugat dalam setiap usaha yang dibangun Tergugat dengan memberikan sejumlah uang untuk modal usaha Tergugat mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan kesemua usahanya mengalami kegagalan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah); -----

8. Bahwa pada awalnya Penggugat juga merasa baik baik saja dan tidak ada masalah dan kekecewaan pada Tergugat meskipun usaha yang dibangun selalu gagal. Penggugat tetap menyayangi Tergugat sebagai suami Penggugat sampai pada akhirnya puncak kemarahan Penggugat adalah ketika Proyek Tergugat di bulan Oktober 2017 yaitu Proyek **** mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) dan hingga saat ini proyek tersebut tidak ada kejelasannya; -----

Hal 3 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



9. Bahwa imbas dari Kegagalan proyek **** tersebut Penggugat dan Tergugat beserta kedua anak mereka pergi meninggalkan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. untuk mengontrak di rumah yg beralamat di Serpong Utara, Tangerang, Provinsi Banten. Dikarenakan teror yang dilakukan oleh partner bisnis Tergugat;

10. Bahwa Imbas dari proyek ****tersebut Tergugat jatuh sakit. Maka Penggugat lah yang menghadapi segala teror dari lawan bisnis Tergugat dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul; -

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dari awal pernikahan hingga puncak nya adalah di bulan Mei 2019; -----

12. Bahwa Penggugat sering dituduh berselingkuh oleh Tergugat, Penggugat sudah puluhan kali di talak oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat seringkali mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat juga mengancam keponakan Penggugat; -----

13. Bahwa puncak dari kemarahan Penggugat adalah ketika Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, berkata kasar dan kotor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dan pada tanggal 19 Mei 2019 Penggugat di ludahi oleh Tergugat sehingga Penggugat berfikir bahwa hubungan rumah tangga nya sudah tidak sehat lagi;

14. Bahwa Penggugat dipaksa menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bahwa Jika Penggugat mengajukan cerai maka anak-anak harus ikut dengan Tergugat dan kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak harus Penggugat penuhi;

15. Bahwa Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut di bawah tekanan dan ancaman;

Hal 4 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



16. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat memiliki selingkuhan dengan bukti chat WhatsApp milik Tergugat. Tergugat sering melakukan chat WhatsApp dengan perempuan lain dan janji ketemuan dengan perempuan lain; -----

17. Bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, tidak mendidik pendidikan agama Islam dengan baik kepada anak-anaknya sebagai contoh kecil saat anak-anak sedang menjalankan puasa Ramadhan, Tergugat malah makan siang di depan anak-anak; -----

18. Bahwa Penggugat merasa tertekan dengan sikap kasar Tergugat dan selama ini Penggugat hanya menyimpan rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa hanya dalam hati; -----

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; -----

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tangerang Kabupaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----

Hal 5 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima gugatan Penggugat; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan; -----

3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan No **** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan BT. Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah; -----

4. Menetapkan anak yang bernama : -----

4.1. Anak I, perempuan, lahir pada ****Oktober 2008; ----

4.2. Anak II, Iki-laki, lahir pada ****Februari 2010; -----

berada di bawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat; -----

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; --

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal 6 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ****/2004 tertanggal **** Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BT. Bolang Kabupaten Pematang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivana ****, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3; ----

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ****, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4; -----

5. Fotokopi

Hal 7 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa mereka membina rumah tangga, terakhir tinggal bersama di Serpong; -----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama **** dan ****;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar dan melihat sendiri, bahkan Tergugat suka mengancam Penggugat dengan kekerasan;

- Bahwa sekarang mereka telah pisah rumah; -----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat sendiri; -----

Hal 8 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk merawatnya, berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal;

2. Nama saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bantar Bolang Kabupaten Pematang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa mereka membina rumah tangga, terakhir tinggal bersama di Serpong;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama **** dan ****;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar dan melihat sendiri, bahkan Tergugat suka mengancam Penggugat dengan kekerasan;

- Bahwa sekarang mereka telah pisah rumah; -----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 18

hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat sendiri; -----

- Bahwa Penggugat memiliki waktu yang cukup untuk merawatnya, berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus-kasus kriminal;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 10 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Hal 11 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

تنبیه میلدت تاکن إن زناج بئاغلا ی لءء ءاضقلا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قنیلابءءابءئا زاج قبیغءأراوتوءأ ززعءب ززعءئا فء

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum

Hal 12 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **** dan ****; -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai tindakan ancaman kekerasan; -----

Hal 13 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh; -----

5. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir mereka pisah rumah dan sudah saling berkomunikasi; -----

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena konflik rumah tangga, kedua anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan disertai ancaman kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, puncaknya sejak beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hal 14 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menuntut agar kedua anak bernama Ivana Andrian Putrid dan Darrish Andrian, tinggal dan diasuh oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, kedua anak tersebut, tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena kedua anak tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*)

Hal 15 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan tergugat bernama *****, perempuan, lahir tahun 2008 dan

Hal 16 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



****, laki-laki, lahir tahun 2010 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*)
Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan
akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu,
menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya;

5. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung
sejumlah Rp. 483.000 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang
terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy
dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Hal 17 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara		: Rp
	75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	: Rp	342.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan		: Rp
	20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 18 dari

18 hal. Putusan Nomor 2473/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)